

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu hal yang membahagiakan, karena dua insan yang saling mencintai dapat berdampingan untuk membangun keluarga yang sakinah, melalui mawaddah dan warahmah. Bahkan tidak sedikit yang berjuang keras agar bisa menikah dengan orang yang dicintainya. Selain itu, pernikahan juga dapat menyambung tali silaturahmi antara kedua pasangan tersebut.

Suatu perkawinan tentunya dibangun dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis, sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 3 yang berbunyi bahwa “tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah”.¹

Agar terjamin ketertiban perkawinan maka setiap perkawinan harus dicatat, untuk itu setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan KUA tidak mempunyai kekuatan Hukum.²

Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang didasari rasa cinta kepada sesama manusia. Pelaksanaan cinta ini dirumuskan Al-Qur'an dengan istilah amar ma'ruf nahi mungkar³ atau solidaritas sosial yang bertujuan membentuk lingkungan masyarakat yang diridhai Tuhan, berkeadilan, beradab, dan berperikemanusiaan. atau solidaritas sosial yang bertujuan membentuk lingkungan masyarakat yang diridhai Tuhan, berkeadilan, beradab, dan berperikemanusiaan.⁴

Ulama berbeda pendapat tentang keutamaan nikah, sebagian mereka telah bersikap berlebih-lebihan, sehingga menganggapnya lebih utama daripada memusatkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagian lagi, meski

¹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001

² “Isbat Nikah,” <https://www.snhlawoffice.com/id/artikel/68-prosedur-mengajukan-itsbat-nikah-pengesahan-perkawinan-di-pengadilan-agama>, 5 Desember 2021.

³ Amar ma'ruf, *Keislaman yang Hanif* (Depok: Imania, 2013), hlm 292.

⁴ Yusuf Sa'ad, *az-Ziwaj al-Matsali: Nikah itu Nikmat* (Jakarta: Arina Publishing, 2005), hlm 24.

mengakui keutamaannya, tetapi masih mengutamakan ibadah sepanjang tidak terlalu kuat nafsu seseorang untuk kawin, sehingga mendesaknya pada perbuatan jimak.⁵

Allah SWT berfirman dalam Q.S Ar-Rum (30):21 sebagai berikut:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

Dalam tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa “supaya kalian cenderung dan merasa tentram kepadanya” memiliki maksud agar terwujud rasa betah atau kenyamanan bagi satu sama lain karena perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,⁷ sehingga yang berhubungan dengan kebahagiaan dan keutuhan keluarga dilatarbelakangi bagaimana memilih pasangan.⁸ Pasangan-pasangan ini diciptakan secara khusus yakni suami atau isteri karena hal ini merupakan kuasa atau nikmat Allah.⁹

Di Indonesia masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah pernikahan ini telah diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, pernikahan bagi umat Islam harus dilakukan menurut hukum Islam, dan setiap pernikahan wajib dilangsungkan didepan dan dicatat oleh pejabat pencatat nikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut maka pernikahannya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Secara fiqih apabila rukun dan syarat pernikahan sudah terpenuhi maka akad pernikahan itu adalah sah menurut agama. Namun apabila dihubungkan dengan hukum positif, selain harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, akad nikah juga harus dicatat di KUA agar memperoleh legalisasi untuk terciptanya ketertiban

⁵ Al-Ghazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan* (Jakarta: Mizan, 2015), hlm 11.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Tehazed, 2010), hlm. 572

⁷ Pasal 3 *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1999), hlm. 14

⁸ Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah* (Solo: Aqwam, 2013), hlm. 24

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 10 Cet. Ke-3* (Ciputat: Lentera Hati, 2010), hlm. 185

pernikahan. Sesungguhnya apabila dilihat dari aspek kemaslahatan, pencatatan nikah di KUA adalah demi menjaga ikatan suci pernikahan tersebut agar terbina dengan baik dan tertib.

Pada kenyataannya tidak semua umat Islam khususnya yang ada di Kota Bekasi mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga masih ada diantara masyarakat muslim yang masih melakukan pernikahan di bawah tangan atau tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang.

Perkawinan dengan segala aturannya disyari'atkan oleh Allah SWT. yang mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan masyarakat kecil yang kokoh. Persekutuannya dijalin dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.¹⁰

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kota Bekasi serta Kementerian Agama Kota Bekasi melaksanakan Isbat Nikah massal yang berjumlah 58.

Pelaksanaan isbat nikah massal merupakan kelanjutan dari pelaksanaan nikah massal yang dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Di dalam pelaksanaan nikah massal pernikahannya diakui oleh negara sejak ijab kabul pernikahan yang dilafazkan pada saat upacara nikah massal. Sedangkan pada isbat nikah massal pernikahannya diakui sejak ijab kabul nikah yang sebelumnya.

Kasus pertama pasangan yang melakukan isbat nikah bernama Amri Zakaria dan Mey Callebaut. Merupakan pasangan suami istri yang awalnya pernah menikah siri pada bulan September 2006 yang dilakukan secara Islam dengan ijab qobul,

¹⁰ Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia". *Journal Inicio Logis*. Vol. 1 No. 1 Maret 2014, hlm 10.

dengan wali nikah ayah kandung dari istri, dengan mas kawin seperangkat alas sholat. dari pernikahan siri tersebut, telah lahir satu orang anak yang lahir pada tanggal 18 Oktober 2008. Kemudian pada tanggal 26 Mei 2016, pasangan tersebut menikah ulang dan tercatat pada kantor urusan agama kecamatan Bekasi, dengan akta nikah nomor tanggal 521/22/V/2016.

Kasus kedua pasangan melakukan isbat nikah pada tanggal 15 Juni 2021 yang terdaftar di Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor 0236/Pdt.P/2021/PA.Bks bernama Hambali Amrullah dan Suharti. Sebelumnya pasangan tersebut menikah secara agama tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi pada tanggal 26 Juni 2012. Selama pernikahan, pasangan tersebut Bahagia tanpa ada gangguan dari pihak manapun dan dikaruniai 2 orang anak. Dalam surat putusan tersebut juga berisi mengabulkan semua permohonan pemohon dan menyertakan putusan tersebut untuk mengajukannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Jati Asih untuk selanjutnya agar mendapatkan akta nikah sehingga tercatat dalam Kantor urusan agama tersebut.

Kasus ketiga, pasangan yang mengajukan isbat nikah adalah Raez (43) dan Tonggo Sirait (48). Pasangan tersebut menikah siri pada tanggal 3 Mei 2004 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu. Setelah 17 Tahun pernikahan pasangan tersebut mengajukan isbat nikah pada Pengadilan Agama Kota Bekasi pada Tanggal 30 September 2021 dengan nomor 0449/Pdt.P/2021/PA.Bks. tertuang dalam putusan bahwa tujuan pengajuan isbat nikah pasangan ini agar kedua anak yang di hasilkan dari pernikahan siri bisa mendapat mengurus akta kelahiran serta mendapat kepastian hukum atas perkawinan dengan bukti buku nikah.

Di Dalam KHI dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 yang berbunyi isbat nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;

- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan.¹¹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulisan tertarik untuk penelitian dengan judul “**Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Siri Pasca Isbat Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Ketidak jelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah di bahas sebelumnya, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak yang lahir hasil perkawinan siri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana status hukum anak hasil perkawinan siri pasca isbat nikah setelah adanya Putusan Mk No.46/PUU-VIII/2010?

¹¹ Departemen Agama RI Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, 2001), hlm 15-16.

1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan dapat disebut kan jika penelitian ini mempunyai dua (2) tujuan pokok. Antara lain :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
2. Untuk mengetahui status hukum anak hasil perkawinan siri pasca isbat nikah ditinjau dari UU no.1/1974 tentang perkawinan dan KHI.

1.4.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan memiliki manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah, atau memperkuat implementasi pengaturan dalam upaya penyelesaian Isbat Nikah.
- b. Bagi Petugas, di lapangan agar penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Isbat Nikah.
- c. Bagi Masyarakat, agar penelitian ini dimanfaatkan sebagai pedoman dan sumber informasi untuk mengetahui ketentuan Hukum Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai bahan pemikiran untuk masyarakat yang terutama ingin melaksanakan pernikahan secara negara.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang Ilmu Hukum Perkawinan, terutama yang akan mengkaji tentang Isbat Nikah.

- c. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para penelitian selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama untuk masa mendatang dan memberikan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada Hukum Perkawinan.

1.5. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.5.1. Kerangka teori

Kerangka teoriti adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state* berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹²

Teori-teori ini mempunyai pengaruh dalam melakukan penelitian ini mempunyai pengaruh terhadap isi penelitian maka penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1.5.1.1. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pendapat mengenai pengertian untuk memahami arti hukum yang dinyatakan oleh Dr. O. Notohamidjojo, SH Hukum ialah keseluruhan peraturan

¹² Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. RaisulMuttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm 9.

yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.¹³

1.5.1.2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.¹⁴ Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Begitu datang hukum maka datanglah kepastian.¹⁵ Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai oleh karena hukum. Ada 2 (dua) macam pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan *rechtswerkdijkheid* (kenyataan hukum) dan

¹³ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan: Medan area University Press, 2012, hlm 5-6.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, Cet. Ketiga, 2002, hlm 145.

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2007, hlm 85.

dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlainan.¹⁶ Dengan adanya teori kepastian hukum ini maka juga memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak untuk mendapatkan hak-haknya, ini bertujuan untuk mencapai suatu keluarga yang bahagia dan kekal, untuk menjamin kelangsungan kehidupan bagi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan mereka nantinya, tanpa adanya tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak tersebut didalam peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang perkawinan, sehingga itulah yang menjadi salah satu alasan penulis untuk menggunakan teori ini untuk menganalisa dalam penulisan tesis ini.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberi konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain:

- a. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹⁷
- b. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dasar ikatan

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta 2008, hlm 158.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸

- c. Perkawinan siri ialah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan.¹⁹
- d. Isbat Nikah berasal dari dua suku kata dalam bahasa Arab yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah isim masdar yang berasal dari bahasa Arab *asbata yasbitu isbatan* yang berarti penentuan atau penetapan. Istilah ini kemudian diserap menjadi istilah kata dalam bahasa Indonesia.²⁰




¹⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm. 11.

¹⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Pedoman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm 309.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan et. al, (ed) *Ensiklopedi Hukum Islam (Jilid: 1)*, Ikhtiar Baru Vanhove, Jakarta, 1996, hlm.221

1.5.3. Kerangka Pemikiran



1.6. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode pengolahan dan analisa bahan hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna mendapatkan pemecahan masalah.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang akan diberikan berkaitan dengan apa yang telah diteliti atau sesuai dengan hasil dari penelitian.